

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.¹

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No.27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara

Era reformasi dan otonomi daerah yang sekarang ini berjalan di Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Dengan adanya otonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan di daerahnya masing-masing, masyarakat setempat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya. Peran serta masyarakat sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan daerah dan jalannya pemerintahan di daerah tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang strategis dan menguntungkan dalam pelaksanaan otonomi daerah pada penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Penyesuaian kebijaksanaan (*policy adjustmen*), seperti halnya kebijaksanaan peningkatkan sumber daya manusia diharapkan dapat mempertahankan momentum pembangunan dengan tingkat pengawasan, yang semakin membaik (efektif dan efisien). Determinan efektivitas dan efisiensi pengawasan menyangkut dimensi administratif, kultur, politik, serta peran aktif masyarakat, oleh karena itu tingginya budaya dalam satu lingkungan masyarakat sangat menentukan mekanisme kontrol terhadap para birokrat, khususnya aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.²

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut di atas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, memiliki makna yang sama dengan kontrol, seperti dalam bahasa Inggris '*control*' yang diartikan sebagai pengawasan. Berkaitan dengan pengawasan ini, di tingkat daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengawasan ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang No.32 tahun 2004 menentukan bahwa pengawasan Dewan

² Muji Estiningsih, Fungsi Pengawasan DPRD, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm 20.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencakup dalam pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan bupati dan walikota, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pemerintah daerah, dan pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.

Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Mengingat pentingnya pengawasan itu maka Undang-Undang No.32 tahun 2004 kembali memberikan penegasan tentang pengawasan, dalam Pasal 217 sampai dengan 223.³

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan

³Muji Estiningsih. Ibid. hlm 21

proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Di sisi lain adanya *freies ermessen* atau *descretionarie* (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, utamanya dalam dikeluarkannya suatu keputusan. Untuk meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah sangatlah penting, karena memberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan oleh dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Dari hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legistalif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan

strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik.

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi control terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁴

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai sesama unsur pemerintahan daerah, pada dasarnya kedudukan pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sejajar, yang membedakannya adalah fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya. Dengan demikian, hubungan yang harus dibangun antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mestinya hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governace*).

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan

⁴ Mardiasmo, Otonomi Daerah dan Menejemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta 2002, hm 219

daerah.⁵ Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif dilaksanakan agar terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 42 huruf C yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional di daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman?
2. Kendala-kendala apa saja yang dapat mempengaruhi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD?

C. Tujuan Penelitian

⁵ Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, Adekasi, Jakarta 2002, hlm 73.

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dapat mempengaruhi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan APBD.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Administrasi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi DPRD, sebagai gambaran umum dalam menjalankan fungsi pengawasannya, terutama terhadap pelaksanaan APBD.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Bagi peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD, merupakan karya asli penulis. Sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti tentang pengawasan DPRD yaitu sebagai berikut :

1. Yohanes Akto Sukendro (NPM : 050509190) tahun 2011 mengambil judul “Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Retribusi Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan di Kabupaten Ketapang” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran DPRD Kabupaten Ketapang dalam pengawasan terhadap retribusi pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi DPRD Kabupaten Ketapang dalam pengawasan terhadap retribusi pengelolaan hutan dan hasil hutan.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang dapat dikatakan sudah berjalan baik apabila menggunakan tolok ukur peninjauan lapangan dan dengar pendapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ketapang bersama-sama eksekutif dan masyarakat.
- b. Untuk kebijakan pengelolaan hutan dan hasil hutan berupa retribusi ijin maka :
 - 1) Apabila menggunakan tolok ukur perkembangan realisasi pengelolaan hutan dan hasil hutan pada tahun anggaran 2004/2005 sebesar 91,26% tahun anggaran 2005/2006 naik menjadi 103,90%, pada tahun 2006/2007 anggaran turun menjadi 98,70%, pada tahun 2007/2008 anggaran naik menjadi 138,67%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa peran retribusi ijin pengelolaan

hutan dan hasil hutan mengalami peningkatan walaupun 2007/2008 turun tetapi pada tahun berikutnya naik.

2. Stefanus Agung Samudro (NPM : 06059331) tahun 2009 mengambil judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Sarana Umum di Kota Tegal (Studi Kasus Pembangunan *Waterboom* di Kota Tegal” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom*.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Tegal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom*.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. DPRD Kota Tegal telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom* dengan cara :
 - 1) Mengadakan rapat kerja antara Komisi C yang ruang lingkup kerjanya meliputi perhubungan dan pariwisata dengan Panitia Anggaran DPRD Kota Tegal.
 - 2) Mengadakan rapat kerja antara Komisi C DPRD Kota Tegal dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Tegal untuk segera melaksanakan pembangunan sarana umum

berupa pembangunan *waterboom* setelah disahkannya APBD tahun anggaran 2008.

- b. Kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa pembangunan *waterboom* adalah :
 - 1) Kendala internal yaitu iklim politik dari DPRD sendiri.
 - 2) Kendala eksternal yaitu pemerintahan Kota Tegal tidak melaksanakan saran yang diberikan oleh Komisi C DPRD Kota Tegal kepada Pemerintah Kota Tegal dalam hal Komisi C DPRD Kota Tegal menilai bahwa perlu adanya pagar batas.
3. Risky Prima Yunas (NIM : 07940076) tahun 2011 mengambil judul “Peranan DPRD Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran DPRD kota padang dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
 - b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh DPRD kota padang dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk terlaksananya fungsi legislasi pada DPRD kota padang maka dibentuklah suatu badan legislasi sebagai badan yang melaksanakan fungsi legislasi
- b. Banyak hambatan-hambatan yang muncul di dalam pelaksanaannya, dikarenakan permasalahan yuridis dan permasalahan sosiologis.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih penulis untuk penulisan hukum dengan judul “Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman” adalah sebagai berikut :

1. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah tindakan dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.⁶
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁷
3. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbandingkan dan mencegah terulang kembali.⁸
4. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya)⁹
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani. Giri Utama. Surabaya. 2010. hlm 335.

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

⁸ Ni Matul Huda. Hukum Pemerintahan Daerah. Nusa Media. Bandung. 2009. Hlm 103.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani. Giri Utama. Surabaya. 2010. hlm 334.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang_Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yakni merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi atau responden yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Wawancara dengan H. Koeswanto SIP (ketua DPRD Kabupaten Sleman)
- 2) Wawancara dengan M. Agus Mas'udi, ST (wakil ketua DPRD Kabupaten Sleman)
- 3) Wawancara dengan Jumar, BA (anggota DPRD Kabupaten Sleman)
- 4) Wawancara dengan Drs. H. Wachidi Asrarudin (anggota DPRD Kab Sleman)

5) Wawancara dengan Rajiyo (anggota DPRD Kabupaten Sleman)

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Di Daerah
- b) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Di Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- d) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- e) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara.
- f) Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, website yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Liberty, Yogyakarta (buku)
- b) Muji Estiningsih, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya Yogyakarta (buku)
- c) Ni Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung (buku)
- d) Sadu Wasistono, 2009, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Fokusmedia, Bandung
- e) Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta (buku)

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani, Giri Utama, Surabaya, 2010)

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan Cara :

- a. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden atau informan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis terbuka yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya tanpa memberikan alternatif jawaban sehingga responden dapat menjawab dengan pemahaman, pengertian dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas.
- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini berlangsung di Kabupaten Sleman.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota DPRD Kabupaten Sleman.

Sampel adalah prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan karakteristik yang bukan keseluruhan melainkan hanya sebagian saja, dan bagian dari populasi tersebut disebut sampel. Teknik sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu setiap unit atau manusia dalam

¹¹ Sugiyono, 2006, Statistika Untuk Penelitian, Cetakan edisi ke 9, Alfabeta, Bandung, Hlm 55-56.

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.¹² Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa anggota DPRD Kabupaten Sleman yang mewakili populasi.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti¹³. Responden yang diambil adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman antara lain :

- a. H. Koeswanto, SIP
- b. M. Agus Mas'udi, ST
- c. Jumar BA
- d. Drs. H. Wachidi Asrarudin
- e. Rajiyo

7. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru

¹² Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm 97.

¹³ Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 2011, Hlm 11

ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.¹⁴

Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

Peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Sleman.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Batasan Konsep
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II PEMBAHASAN

¹⁴ P. Joko Subagyo, 1991, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, cetakan Pertama, PT. Renika Cipta, Jakarta, Hlm 106.

A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sleman

1. Tinjauan umum DPRD Kabupaten Sleman
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

B. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sleman terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh DPRD Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD.

1. Kendala internal
2. Kendala eksternal

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran